

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI LGBT

KOTA PAYAKUMBUH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Strata Satu (S)



Oleh:

OLIVIA ANNISA

2015/15052114

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, 30 Januari 2020 Pukul 12.00 – 13.30

Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh

Nama : Olivia Annisa
TM / Nim : 2015 / 15052114
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2020

Tim Penguji


Nama
Ketua : Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd
Anggota : Dr. Isnarmi, M.Pd, MA
Anggota : Drs. Nurman S, M.Si

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum

196190218 198403 2 001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT Kota
Payakumbuh
Nama : Olivia Annisa
TM / NIM : 2015 / 15052114
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, februari 2020

Disetujui oleh :
Pembimbing



Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd
NIP. 19750601 200604 1 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Olivia Annisa

TM / NIM : 2015 / 15052114

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tempat / Tanggal Lahir : Payakumbuh, 24 Agustus 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ Peran Pemerintah dalam Menggulangi LGBT Kota Payakumbuh” adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila saat terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di Instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Februari 2020



ABSTRAK

Olivia Annisa, 15052114 : Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*, beberapa informan penelitian yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Kepala Satpol PP Kota Payakumbuh, Kepala Panitia Aksi Deklarasi Penolakan Penyakit Masyarakat Kota Payakumbuh, Masyarakat Kota Payakumbuh. Teknis analisis data diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan secara kualitatif, berupa Abstrak, kata kata dan pernyataan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh dapat dikatakan peran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Payakumbuh dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh tidak berjalan efektif. Disebabkan oleh angka pelaku LGBT dan Penyakit Masyarakat semakin meningkat disebabkan karena perda yang dikeluarkan oleh pemerintah kota payakumbuh tidak berjalan bagaimana semestinya dan pemerintah Kota Payakumbuh tidak mampu menambahkan pasal tentang LGBT. Walaupun sudah dilakukannya aksi penolakan LGBT yang bertujuan untuk tidak lain dari menabuh perang terhadap seluruh penyakit masyarakat yang beberapa tahun terakhir meningkat tajam. Fenomena tersebut semakin merusak dan terus meningkat jika tidak dilakukan antisipasi dari sekarang dan kedepannya akibat menjadi lebih fatal sekali.

Kata Kunci : LGBT, Peran Pemerintah, Fenomena

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, terutama dengan dosen pembimbing, informan penelitian, keluarga dan rekan seperjuangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Ibunda tercinda Yessy Elfia dan Ayahanda tercinta (alm) Niswardi serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril dan materil demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.
2. Bapak Hasrul, M.Si selaku ketua jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Junaidi Indrawadi M.Pd selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penelitian dalam menyelesaikan perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Isnarmi, M.Pd dan Bapak Drs. Nurman, M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan sarana dan masukan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai Tata Usaha Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Sosial Kota Payakumbuh, Kepala Satpol PP, Kepala Deklarasi Aksi

Penolakan LGBT Kota Payakumbuh, dan Psikolog Almahyra Kota Payakumbuh dan Masyarakat Kota Payakumbuh.

7. Teman – teman Seperjuangan Civic Education 2015 yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat yang selalu memberikan bantuan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Durrotul Nisa Rani, Septania Caesaria Setiadi, Ahmad Nasirin, Nurhidayati, Herman Gusrial Putra, Muhammad Fadli, Mayoga Pratama, Debi Lizarman, Fajri Ferdiansyah, Mega Aprilia, Intan Ratna Juwita, Ellysia Syafitri, Ririn Okta Yulia
9. Kepada Kepengurusan Kabinet Solid Bangkit 78 yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang membantu dan memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih terdapat berbagai kelemahan dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan kita bersama. Atas perhatian penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Februari 2020

Olivia Annisa

15052114

Daftar Isi

Lembar Pengesahan

Lembar Persetujuan Ujian

Lembar Tidak Plagiat

Abstrak.....i

Kata

Pengantar.....iii

Daftar

isi.....iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar

 Belakang..... 1

B. Identifikasi

 Masalah...../..... 8

C. Batasan

 Masalah..... 8

D. Rumusan

 Masalah..... 8

E. Tujuan

 Penelitian..... 9

F. Manfaat

 Penelitian..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian

 Teori..... 11

 A. Pengertian

 LGBT..... 11

 B. Kebijakan

 Pemerintah..... 12

 C. Penanggulangan

 LGBT..... 14

 D. Pengertian

 Pemerintah 18

B. Kerangka	
Konsetual.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode	
Penelitian.....	26
B. Lokasi	
Penelitian.....	27
C. Informan	
Penelitian.....	27
D. Jenis	
Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan	
Data.....	29
F. Alat Pengumpulan	
Data.....	31
G. Teknik Menguji Keabsahan	
Data.....	31
H. Teknik Analisis	
Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan	
Umum.....	34
B. Temuan	
Khusus.....	45

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
Daftar Isi	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat banyak berpengaruh pada perilaku kehidupan masyarakat yang berada disekitarnya. Perubahan tingkah laku itu dapat berdampak positif maupun negatif sehingga dapat pula berdampak pada perubahan gaya hidup, budaya dan lain sebagainya. Salah satu Dampak negatif dari perubahan tingkah laku tersebut adalah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender atau disingkat dengan LGBT.

LGBT telah menjadi permasalahan yang sangat serius diseluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Swain, Keith W (2009) LGBT merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki kepuasan berhubungan seksual sesama gender (Gay and Lesbian) ataupun dengan biseksual. Dan menurut Jeffrey S(2005) merupakan homoseksual dapat diartikan dengan kecendrungan yang kuat akan daya tarik erotis seorang justru terhadap sesama jenis kelamin (wanita tertarik dengan wanita) dan laki laki tertarik dengan laki laki)tetapi identitas gender mereka (perasaan menjadi pria atau wanita) konsisten dengan anatomi seks mereka. Oleh karena itu, LGBT merupakan kelompok manusia yang memilikiri kepuasan seksual sesama gender.

Orientasi seksual terkadang merupakan sesuatu yang sulit diterima pada sebagian masyarakat. Menurut Kaplan (2009) Orientasi seksual digambarkan seperti impuls seksual seseorang yang terdiri dari heteroseksual (jenis kelamin

berlawanan), homoseksual (jenis kelamin sama), dan biseksual (kedua jenis kelamin). Gay dan lesbian dituliskan sebagai identitas diri pada satu komunitas atau lingkungan untuk identitas sosial. Dan menurut Kaplan (2008) orientasi Seksual digambarkan seperti impuls seksual seseorang yang terjadi dari heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Oleh karena itu, Orientasi seksual digambarkan dengan heteroseksual, homoseksual dan biseksual.

Merujuk pada cara dimana seseorang berperilaku untuk mengkomunikasikan gendernya dalam budaya tertentu, misalnya dalam hal pakaian, pola komunikasi dan ketertarikan. Menurut Soekanto Soejono (2008) Ekspresi gender mungkin tidak konsisten dengan peran gender secara sosial dan mungkin tidak mencerminkan identitas gendernya. Sedangkan menurut Semmers Randal (2016) ekspresi gender biasanya mencerminkan identitas gender seseorang tetapi hal ini tidak selalu terjadi dan terpisah maupun independen baik dari orientasi seksual dan jenis kelamin yang ditugaskan sejak lahir.

Salah satu Kota yang bisa disebut adalah Kota Payakumbuh. Kota budaya, pelajar, pariwisata maupun kuliner yang melekat kuat pada Kota yang penuh dengan keistimewaan ini. Banyaknya pendatang dari berbagai daerah di Indonesia menciptakan dinamika kehidupan yang unik. Di Payakumbuh muncul interaksi antara pendatang dan penduduk lokal sehingga menciptakan penyesuaian nilai dan norma. Kesepakatan norma yang berlaku berdasarkan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat menjadi peluang munculnya beraneka ragam fenomena sosial. LGBT salah satu fenomena yang terjadi di Payakumbuh. Pengendalian sosial dan sikap masyarakat terhadap satu sama lain lebih kepada kepentingan masing-masing.

Tabel. 1
Data Peningkatan LGBT Kota Payakumbuh

Tahun	Jumlah
2016	395 orang
2017	550 orang
2018	798 orang
2019	890 orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Berdasarkan dari table diatas angka pelaku LGBT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sangat banyak terjadi peningkatan. Hal ini diperlukannya peran aktif yang dilakukan pemerintah untuk menangani penyakit masyarakat tersebut.

Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh harus mempunyai suatu rencana yang matang guna menyikapi kondisi hadirnya LGBT sebagai bagian dari masyarakat Payakumbuh. telah dikeluarkannya Perda nomor 12 tahun 2016 yang mengatur tentang penyakit masyarakat, maksiat Kota Payakumbuh. Telah dilakukannya penambahan pasal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Payakumbuh dan telah dilakukannya aksi penolakan LGBT di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dan pelajar yang ada di Kota Payakumbuh, yang bertempat di Lapangan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.

Sebelumnya terdapat usulan perda ini lahir atas inspirasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh yang ingin mendapatkan payung hukum lebih kuat atas berbagai penindakan terhadap penyakit masyakat. Sebelumnya sudah terdapat dua perda yang mengatur tentang penyakit masyarakat

yaitu perda nomor 5 tahun 2007 dan perda 12 tahun 2016 tentang penyakit masyarakat dan sudah melakukan perubahan terkait perda tersebut.

Kepala satpol PP Syafrizal mengatakan meski sudah terdapat dua Perda yang mengatur tentang penyakit masyarakat namun keduanya belum mampu mengakomodir berbagai penyakit masyarakat yang terjadi belakangan ini. Tujuan mengajukan Perda tersebut ketertiban umum penyakit masyarakat, dan maksiat ini karena tuntutan kekinian, misalnya perilaku LGBT atau waria. Selanjutnya juga tentang batasan hiburan malam yang diadakan masyarakat atau organisasi yang selama ini masih bekerja melalui surat edaran Wali Kota Payakumbuh. Perda mampu menjawab keresahan masyarakat terkait beberapa penyakit masyarakat, termasuk juga balapan liar.

Berdasarkan obsevasi awal yang dilakukan pada Senin, 17 November 2019 bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yaitu :

19 Mei 2019 Warga Kota Payakumbuh dihebohkan oleh penangkapan seorang pemuda berinisial RA (16) yang diduga merupakan gay, penangkapan tersebut dilakukan warga setelah melihat gerak gerik mencurigakan dengan dua orang laki laki dipinggir lapangan sepak bola Sari Bulan, Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan. Dalam penangkapan tersebut RA diamankan, sedangkan pasangan RN berhasil meloloskan diri setelah kabur menuju sawah.

Berdasarkan Data yang berasal dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, dari tahun ketahun mengalami peningkatan Homoseksual di Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel. 2
Data Homoseksual Payakumbuh

Tahun	Jumlah
2013	234 orang
2014	400 orang
2016	625 orang
2018	725 Orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Berdasarkan Tabel diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan dari jumlah 234 orang menjadi 725 orang. Dari data diatas bahwa perkembangan LGBT di Kota Payakumbuh sangat marak sekali. Bahkan perkembangan LGBT di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan yang sangat luar biasa.

Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menanggulangi permasalahan LGBT, untuk saat ini Pemerintah belum mempunyai komisi khusus dalam upaya penanggulangan sekaligus membatasi berkembangnya LGBT ini. Hanya saja Pemerintah Kota Payakumbuh telah melibatkan sekaligus telah meyerahkan wewenangnya terhadap Komisi Penanggulangan AIDS (untuk selanjutnya disebut KPA). KPA merupakan sebuah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya Pencegahan dan Penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Menurut Elvi Rahmi (2013) Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) merupakan sebuah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya Pencegahan dan Penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu

dan terkoordinasi. Dan menurut Dani Fauzi (2003) Komisi Penanggulangan AIDS ialah salah satu komisi yang bersifat independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangi AIDS. Oleh karena itu, KPA merupakan suatu lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS lebih intensif maupun menyeluruh.

Selain itu pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang dibuat oleh lembaga petinggi dalam pemerintahan yang ada di Indonesia diantaranya yaitu :

1. PP No 61 Tahun 2014, tentang Kesehatan Reproduksi terdapat dalam pasal 26 ayat 2b kehidupan seksual yang sehat sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 meliputi kehidupan sosial yang : a) terbebas dari infeksi menular seksual. b) terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual. c) terbebas dari kekerasan fisik dan mental. d) mampu mengatur kehamilan. e) sesuai dengan etika moralitas.
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang keras karakter pria yang berdandang seperti perempuan masuk dalam acara televisi dengan alasan menyelamatkan generasi muda. Dan akhirnya karakter transgender perempuan dilarang tampil disemua stasiun televisi di Indonesia
3. UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf (a) menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan persenggamaan yang menyimpang antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seksual, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

4. Permensos No 8 Tahun 2012 mengkategorikan LGBT sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang artinya orang-orang LGBT di Indonesia dianggap memiliki gangguan untuk menjalankan fungsi sosialnya
5. Kementerian Telekomunikasi dan Informatika memblokir situs-situs dengan konten terkait pendidikan seksualitas yang komperhensif dan konten yang berhubungan dengan LGBT, termasuk didalamnya aplikasi Kencan dan emoji yang berteman sesama jenis.
6. Qanun Jinayah Aceh (Syariah Law) pada pasal 63 dan 64 mengatur tentang Jarimah Liwat dan Musahaqah mengkriminalisasi orang-orang LGBT di Provinsi Aceh. Sepanjang Tahun 2017 – 2018 sudah ada 3 orang Homoseksual dan 1 orang Transgender perempuan yang dicambuk karena pasal ini.
7. Peraturan Pemerintah (PP) No 54 tahun 2007 tentang Adopsi anak yang mendiskualifikasi pasangan Homoseksual sebagai calon orang tua angkat.
8. Undang-undang tahun 2006 tentang Pornografi yaitu melarang "... setiap tulisan atau presentasi audio visual - termasuk lagu, puisi, film, lukisan, dan foto-foto yang menunjukkan atau menyarankan hubungan seksual antara orang-orang dari jenis kelamin yang sama Mereka yang melanggar hukum bisa didenda atau dihukum penjara hingga tujuh tahun. Namun, media sekarang memberikan homoseksualitas cakupan yang lebih pada media di Indonesia.

Sedangkan sanksi hukum bagi Homoseksual menurut KUHP dan hukum Pidana Islam :

1. Ancaman sanksi bagi pelaku tindakan Homoseksual, dalam KUHP pasal 292 dianca, pidana penjara 5 tahun
2. Sedangkan dalam hukum pidana islam bagi pelaku tindakan homoseksual jenis hukuman yang di jatukan Had.

Salah satu peran yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi LGBT yaitu, memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada pelajar di Kota Payakumbuh, memberikan psycoterapi kepada pelaku LGBT Dan pemerintah Kota mengeluarkan perda nomor 12 tahun 2016 tentang Penyakit Masyarakat dan telah dilakukannya penambahan pasal tentang Maksiat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Elvi Rahmi, S.Pd, I.,MA Menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Bukittinggi harus mempunyai suatu rencana yang matang guna menyikapi kondisi hadirnya LGBT sebagai bagian dari masyarakat Bukittinggi. Rencana-rencana tersebut disusun secara seksama dalam bentuk program kerja yang akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi Perkembangan LGBT di Kota Bukittinggi. Afifah Nadiya (2015) menyatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hebat dalam hubungan internasional yang berupaya melihat peran pemerintah dan kaitannya dengan dinamika pekerja migran (TKI), khususnya perilaku TKW di Hongkong.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terlihat adanya peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh, sehingga penting untuk diteliti dan hendaknya penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat kota payakumbuh, pelaksanaannya dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh untuk kedepannya menjadi lebih baik dan lebih maju. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul “ *Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh.*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. LGBT telah menjadi permasalahan yang sangat serius diseluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia.
2. Tidak berjalan bagaimana semestinya Perda nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyakit masyarakat di Kota Payakumbuh.
3. Tidak efektifnya peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang ada serta keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka penulis akan membatasi masalah pada “ *Peran Pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh* “

D. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani LGBT Kota Payakumbuh ?
2. Bagaimana efektifitas peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh ?
3. Apa saja kendala dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk peran yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah LGBT Kota Payakumbuh
2. Untuk mendeskripsikan efektifitas peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh.
3. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Teori ini diharapkan memberikan wawasan mengenai LGBT yang lebih berfokus membahas tentang peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia pemerintahan terutama bagi pemerintah dalam menangani masalah LGBT dilingkungan masyarakat.

2. **Secara Praktis**

a. Bagi Pemerintah

Mampu menanggulangi dan memberantas LGBT dengan baik dan mencari jalan keluar dalam berbagai permasalahan khususnya Gangguan Jiwa. Mampu bekerja sama dengan masyarakat sekitar terkait berbagai penyakit masyarakat yang ada.

b. Bagi Masyarakat

Mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi berbagai penyakit masyarakat yang ada di daerah masing masing. Mampu mengarahkan dan membimbing supaya tidak pengaruh dengan lingkungan sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh, yaitu:

1. Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengeluarkan Perda nomor 12 Tahun 2016 tentang penyakit masyarakat Kota Payakumbuh, tetapi masih belum berjalan sebagaimana semestinya. Perda yang penambahan pasal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Payakumbuh, tentang maksiat tetapi yang berikan LGBT tersebut belum ada didalam perda tersebut.
2. Efektifitas peran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Payakumbuh masih belum efektif, salah satunya yaitu kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah Kota Payakumbuh yaitu, penolakan aksi LGBT dan sosialisasi Perda nomor 12 Tahun 2016 tentang penyakit masyarakat.
3. Kendala kendala yang dihadapi pemerintah Kota Payakumbuh dalam menanggulangi LGBT yaitu :
 - a) Pemerintah tidak mampu mengeluarkan anggaran biaya untuk pelaksanaan menanggulangan LGBT Kota Payakumbuh.
 - b) Pemerintah Kota Payakumbuh masih belum menambahkan pasal tentang LGBT
 - c) Masyarakat Kota Payakumbuh masih banyak yang belum mendapatkan sosialisasi tentang penyakit masyarakat tersebut.

B. Saran

a. Bagi Pemerintah

Berdasarkan penelitian ini penulis menyatakan, bahwa peran pemerintah harus seefektif mungkin menanggulangi masalah LGBT tersebut, pemerintah dapat melakukan penambahan pasal tentang LGBT di dalam Perda nomor 12 Tahun 2016, dan peran pemerintah tersebut dapat berjalan bagaimana semestinya.

b. Bagi Masyarakat

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah sebaiknya pemerintah berperan aktif dalam masalah untuk menanggulangi LGBT tersebut baik secara material maupun secara peran yang ditelaah dilakukan oleh pemerintah tersebut. dan sebaiknya masyarakat bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi masalah LGBT yang ada dilingkungan masyarakat dan khususnya Kota Payakumbuh itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Kartini Kartono. 2009. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung : Mandar Maja
- Mangaranap Sirait,S.H.2011. *Same Sex Marriage : LGBT, Perspektif Hukum dan Humanisme* : Arti Bumi Intaran
- Deni Ahmad Fauzi.2013. *Laporan Sebagai LGBT di Asia : Laporan Nasional Indonesia*. Bali

Jurnal

- Afifah, Nadiya.2015. *Peran Pemerintah Indonesia dalam mengatasi Perilaku Lesbian Tenaga Kerja Wanita di Hongkong*. Pekanbaru : Universitas Negeri Riau. Vol. 2 nomor 1.
- Hazaemah Tahido Yanggo.2018.*Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam*.Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. vol.03, nomor 02
- Keumala, Putri. 2017. *Peran Wilayahtul Hisbah dalam mencegah LGBT di Banda Aceh*. Banda Aceh : Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Indonesia Vol 1, nomor 02
- Khoirurrijal.2016. *Dampak LGBT dan Antisipasinya di masyarakat*. Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Muhammadiyah Metro.vol05, Nomor01.
- Rahmi, Alvira. 2013. *Analisis Program Kerja Pemerintah dalam Mengatasi LGBT Kota Bukittinggi*. Fakultas Ilmu hukum Universitas Andalas. Vol. 2, Nomor 2
- Rahayu. 2018. *Globalisasi Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) : Perspektif HAM dan Agama dalam Ruang Lingkup Hukum Indonesia*. Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Diponegoro.Vol 14, Nomor 1
- Rizal, Khairul. 2016.*Penanggulangan LGBT(studi pemikiran hukum Pegiat sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh)*. Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Islam Negeri Ar- Raniry. Vol 2, nomor 3
- Roby Yansyah, Rahayu. 2018. *Globalisasi LGBT Prespektif HAM dan Agama dalam Lingkungan Hukum di Indonesia*. Jurnal Law Reform. Vol.14, no.1
- Santoso Budiati Meilanny.2013. *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Fakultas Sosilogi Universitas Padjadjaran. Vol 6, Nomor 2
- Sibli,nurlita. 2017. *Larangan Homoseksual dalam Pasal 292 dan KUHP RUU pasal 494 ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Lex at society. Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Negeri Malang, Vol.V, nomor 4